

**PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS



Oleh :

DIDIK RISDIYANTO

NIM : 20301700017
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

DIDIK RISDIYANTO

NIM : 20301700017

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

DIDIK RISDIYANTO
NIM : 20301700017
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Kepala Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

Oleh :

DIDIK RISDIYANTO
NIM : 20301700017
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 14 Agustus 2021
Dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Risdiyanto

NIM : 20301700017


Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Penerapan Diversi Di Pengadilan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,


Didik Risdiyanto



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Risdiyanto
NIM : 20301700017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

Penerapan Diversi Di Pengadilan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Didik Risdiyanto

ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penulisan ini yaitu penerapan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Perma No.4 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan anak pelaku tindak pidana narkoba. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Perma No.4 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan bagaimana penerapan Perma No.4 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba serta apa saja kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menganalisa data digunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2014 mengatur Diversifikasi terhadap anak yang dakwanya dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). yang mana salah satunya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam pelaksanaannya penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum tidak mengupayakan Diversifikasi menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba anak karena peraturan tersebut hanya berlaku di lingkungan pengadilan. Selain itu diantara hakim sendiri terjadi perbedaan pendapat sehingga sebagian hakim menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi di pengadilan untuk mewujudkan perlindungan anak pelaku tindak pidana narkoba tetapi sebaliknya masih ada juga yang tidak menggunakannya. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui penulisan ini bahwa diversifikasi di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya pelaku tindak pidana narkoba sehingga Perma tersebut perlu pengaturan lebih lanjut menyesuaikan dengan ketentuan di atasnya sehingga tidak bertolak belakang. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu adanya konsolidasi dengan penegak hukum yang lain sehingga tidak membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak..

Kata Kunci: Perma, Tindak Pidana, Diversifikasi, Perlindungan Anak, dan Narkoba

ABSTRACT

The background that underlies this writing is the application of diversion in court based on Perma No. 4 of 2014 to realize the protection of children who are perpetrators of narcotics crimes. Concretely, the problem raised in this paper is how to regulate diversion in court based on Perma No. 4 of 2014 to provide protection for children as perpetrators and how to apply Perma No. 4 of 2014 to provide legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes and anything else. obstacles in its implementation. This study uses a normative type of research using a case approach and a statute approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material was taken by means of a literature study. In analyzing the data, the theory of legal protection and the theory of restorative justice are used. The results of the study indicate that Perma Number 4 of 2014 regulates diversion against children whose charges are in the form of subsidiary, cumulative, alternative, or combined, one of which is threatened with under 7 (seven) years in prison. In its implementation, law enforcement, especially investigators and public prosecutors, do not seek diversion using Perma Number 4 of 2014 as a guide in resolving child narcotics crime cases because these regulations only apply in the court environment. In addition, there are differences of opinion among the judges, so that some judges use Perma Number 4 of 2014 as a guideline for implementing diversion in court to realize the protection of children who are perpetrators of narcotics crimes but on the other hand there are also those who do not use it. The conclusion that can be drawn from this writing is that diversion in court based on Perma No. 4 of 2014 has not fully provided legal protection for children, especially perpetrators of narcotics crimes, so the regulation needs further regulation to adjust to the provisions above so that it is not contradictory. Moving on from this, it is necessary to consolidate with other law enforcers so as not to create legal uncertainty and damage the essence of the juvenile criminal justice system.

Keywords: *Perma, Crime, Diversion, Child Protection, and Narcotics*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., Akt. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku ketua Tim Penguji;
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, arahan. bimbingan, dan masukan selama penyusunan tesis ini;
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus anggota Tim Penguji;
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya konsentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan curahan ilmu pengetahuan kepada penulis;

7. Seluruh Civitas Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan tulus memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis menjalani studi;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi;
9. Orang tua dan keluarga besarku yang senantiasa memberikan suport secara langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materiil dan segala doa kepada penulis;
10. Lisna Wijayanti, S.H., M.H., isteri tercinta atas segala doa dan dukungannya, serta semangat yang telah diberikan dalam mendampingi selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan sehingga kedepan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi para pembaca.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2021
Penulis

Didik Risdiyanto
NIM. MH 20 30 1700017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Motto dan Persembahan.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	25
H. Telaah Pustaka.....	29
I. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	38
C. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	53
D. Perlindungan Hukum Anak	69

E. Diversi Dalam Tinjauan Hukum Islam	74
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan saat ini untuk mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	87
--	----

B. Penerapan Diversi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 saat ini untuk mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	96
---	----

C. Hambatan penerapan Diversi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi untuk mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	105
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	108
-------------------	-----

B. Saran	109
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	110
----------------------	-----

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat bagi manusia yang lain’*

Hadis riwayat al-Tabrani .

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan
untuk berlaku adil dan berbuat baik”*

(Q.S An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

*Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
kupersembahkan tesis ini kepada :*

- ❖ *Ibuku yang selalu memberiku cinta, kasih sayang, do'a serta motivasi.*
- ❖ *Bapak dan ibu mertua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat*
- ❖ *Isteri dan Adik-adikku tercinta*
- ❖ *Almamater tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan program Nawacita. Pembangunan nasional yang merupakan bagian proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi bagi terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tanpa terkecuali berpengaruh pula terhadap nilai dan perilaku anak-anak.

Beberapa waktu belakangan ini berbagai media semakin santer memberitakan maraknya kasus tindak pidana. Semakin banyak terjadinya tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak sedikit dari pelaku tindak pidana adalah anak-anak termasuk bentuk dan modus yang dilakukan. Namun ketika dilakukan penanganan terhadap anak melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka konsep peradilan pidana yang memberikan

tekanan cukup banyak terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan berbagai pemikiran-pemikiran baru dalam mengeluarkan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan kemajuan. Sehingga mampu untuk menghadapi dampak negatif dari kemajuan tersebut, melihat kriminalitas yang terjadi di Indonesia yang relatif tinggi disetiap wilayah, hal ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Yang lebih hakiki, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam potensinya sebagai generasi penerus, anak merupakan aset, anak sebagai suatu potensi, anak sebagai harapan masa depan. Berkaitan dengan potensi anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka anak perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental maupun rohaninya. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan terhadap anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak, Indonesia pun menjamin didalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan anak Indonesia berarti perlindungan potensi sumber daya insan dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.² Anak yang dalam kodratnya berproses mencari jati diri menuju pribadi dewasa, kerap kali terkontaminasi dampak negatif arus globalisasi sehingga pada akhirnya menjadi semakin banyak anak-anak mempunyai perilaku menyimpang atau bahkan melanggar hukum. Setiap tahun angka kenakalan anak selalu menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah, jenis perbuatan maupun modus operandi yang digunakan oleh anak.³

Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit yang mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum,

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT.Grafindo Persada Indonesia, Jakarta, Hal..1

³ Dini Hardiany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Magister Unpas, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30180>, diunduh pada hari Senin, 12 Nopember 2020 pukul 13.15 wib

agama, kesopanan dan kesusilaan. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum, terlebih kemudian dimasukkan ke penjara, karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas, dan bertanggungjawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan,⁴ termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat demi kepentingan terbaik bagi anak melalui penanganan dan penjatuhan sanksi yang tepat.⁵ Sebagai salah satu Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap hak anak, Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan meratifikasi ketentuan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.103.

⁵ Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang pengadilan anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan ABH karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.⁶

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang paling mendasar didalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma dan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Hal ini disebabkan perkembangan paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributif justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restoratif justice.⁷

Sistem peradilan pidana anak seharusnya ditujukan untuk

⁶ Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁷ Priyadi, *Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No. 11 Tahun 2012*, diambil dari <http://jabar.kemenumham.go.id/> diakses pada 12 Oktober 2018

kesejahteraan anak dan menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration to the Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aims of Juvenile Justice), sebagai berikut.⁸

The juvenile justice system shall emphasize well being of the juvenile and shall always be in proportions to the circumstances of both the offenders and offence.⁹

Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Studi penelitian menunjukkan bahwa menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana, mempunyai dampak buruk bagi kehidupan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas didalam ingatan anak. Efek negatif dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional,

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.2

⁹ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration to the Administrations of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”). Adopted by General Assembly Resolution 40/33 Of 29 November 1985, Human Right A Compilation of International Instrumens Volume I (First Part) Universal Instrumens, United Nations, New York, 1993

menangis, gemetaran dan malu. Efek negatif ini berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.¹⁰ Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal juga dapat berupa trauma, stigma dan anak dikeluarkan dari sekolah.¹¹

Data statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menyebutkan lebih dari 4.000 (empat ribu) anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari pengacara maupun dari dinas sosial, dengan demikian tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak dijatuhi sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan.¹² Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak, justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi

¹⁰ Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, Polri dan Unicef, Jakarta, hal.101-103

¹¹ Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum, *Pengembangan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1 Januari 2009, hal. 23

¹² <http://www.Ditjenpas.go.id/index.php>, *Data Statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 10.15 wib

pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, oleh karena itu diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah¹³. Tujuan restorative justice adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya¹⁴.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) yang mengatur tentang penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan mengutamakan pendekatan restoratif justice dan diversifikasi mulai berlaku sejak 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU SPPA). Ditegaskan pada Pasal 5 UU SPPA, terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif

¹³ Dodik Prihatin AN, 2012, *Penerapan Model Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*, Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, hal.4 dalam Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses tanggal 27 Desember 2021

¹⁴ *Ibid*

pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum.

Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kemudian dalam pasal 1 angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas bahwa pelaksanaan diversi merupakan suatu kewajiban sehingga aparat penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan harus benar-benar memahami mekanisme penerapan diversi. Namun demikian tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversi karena terdapat syarat yang harus di penuhi untuk dapat diupayakan diversi seperti ditentukan didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Adanya syarat pembatasan dalam upaya diversi menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat diantara penegak hukum bahwa pembatasan tersebut dinilai sebagai suatu tindakan diskriminasi dalam penanganan anak dan masih belum dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak. Didalam praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak menutup kemungkinan seorang anak disangka melakukan pelanggaran lebih

dari satu ketentuan hukum atau adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Sehingga penyidik khususnya, menerapkan pasal yang berlapis dalam bentuk subsideritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi (gabungan) agar pelaku tetap dapat dijerat. Hal ini seringkali terjadi pada anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

Hal-hal tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang SPPA sehingga menimbulkan masalah akibat tidak adanya aturan (kekosongan hukum) terkait anak yang di sangka melakukan pelanggaran lebih dari satu ketentuan hukum. Sehingga didalam praktek, anak yang disangka melakukan pelanggaran beberapa pasal akan melewati proses peradilan pidana dan dipidana penjara. Untuk menjawab permasalahan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang SPPA, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat PERMA Diversi).

Didalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Syarat diversi didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan upaya diversi karena adanya perbedaan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Kemudian apakah ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut diterapkan terhadap semua tindak pidana yang dilakukan anak termasuk narkoba, tentu menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU SPPA tentang pedoman pelaksanaan proses diversi sebagaimana disebutkan didalam pasal 15 UU SPPA. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang syarat diversi sebagaimana didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, ternyata belum menjawab permasalahan yang ada karena juga terdapat perbedaan syarat diversi dengan syarat diversi di dalam PERMA No.

4 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan ketentuan internal yang berlaku di lingkungan MA sehingga menjadi masalah terkait kekuatan hukum mengikatnya terhadap instansi terkait dalam upaya pelaksanaan diversi dan adanya ketidaksinkronan dengan UU SPPA. Selanjutnya Lembaga penegak hukum terkait juga mengeluarkan peraturan pedoman diversi di internal masing-masing lembaga seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan. Kepolisian Negara RI tidak mengeluarkan tetapi sebelumnya telah mengeluarkan telegram Kabareskrim Polri Nomor : TR/1124/IX/2006 dan Nomor TR/395/VI/2008 tentang Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak dalam kasus Anak sebagai Pelaku, Korban atau saksi.

Kenyataan di Indonesia masih banyak anak yang dijatuhi hukuman setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini maupun peraturan lainnya. Berdasarkan data penanganan perkara anak sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 120 kasus anak dalam dua tahun terakhir yaitu 2017-2018.¹⁵ Dari jumlah tindak pidana yang dilakukan anak masih banyak yang diproses melalui proses formal dan dijatuhi sanksi pidana penjara. Penerapan proses hukum secara formal dan tidak sinkronnya ketentuan tentang diversi ini tentu akan menimbulkan permasalahan sendiri dalam upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi

¹⁵ Berdasarkan data penanganan anak berhadapan dengan hukum Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2017-2018

anak dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan akibat tidak jelasnya ketentuan tentang diversifikasi sehingga anak harus menjalani proses hukum.

Berdasarkan kondisi seperti yang dipaparkan di atas itulah menimbulkan pertanyaan, apakah ada kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam diversifikasi untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya narkoba dan apakah regulasi/kebijakan hukum pidana belum memadai sehingga setelah berlakunya UU SPPA yang mengutamakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif masih banyak anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum formal dan dijatuhi sanksi pidana penjara, dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengambil judul “PENERAPAN DIVERSI DI PENGADILAN UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan diversifikasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 saat ini untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ?

2. Bagaimana penerapan diversi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ?
3. Apakah hambatan hambatan yang dihadapi dalam penerapan diversi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan diversi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang saat ini terjadi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hambatan penerapan diversi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat ikut serta mengembangkan konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang menyangkut Hukum Pidana khususnya terkait dengan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi para penentu kebijakan dalam hal kebijakan pidana anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.¹⁶ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu *penerapan, diversifikasi, restorative justice, anak, berhadapan, tindak pidana, narkoba, perlindungan, hukum*.

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁷
2. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁸ Diversifikasi adalah suatu

¹⁶ Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1448

mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.¹⁹ Diversi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana.

3. Restoratif justice system adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁰ Restoratif justice (keadilan restorative) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²¹
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²² Dalam konteks yang lebih luas anak adalah pemilik hak yang wajib dihormati oleh pemangku

¹⁸ Pasal 1 Angka (7), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum

¹⁹ Paulus Hadusuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hal. 22 dalam Achmad Ratomi, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Email : ratomi79ach@gmail.com, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses 15-3-2021.

²⁰ Eva Achjani Zulfa, "Restoratif Justice Di Indonesia", <http://evancentre.blogspot.com/p/restoratif-justice-di-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

²¹ Undang-Undang SPPA

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kepentingan.²³ Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Berhadapan bermakna bertentangan atau bertemu muka.²⁴ Dalam pelaksanaan anak berhadapan dengan hukum meliputi, anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi tindak pidana.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana.
6. Tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “Strafbaar feit” atau “Delict”, atau “crime” dalam Bahasa Inggris. Istilah Strafbaar feit dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi secara singkat dapat diartikan perbuatan yang dapat dihukum.²⁶ Selanjutnya menurut Pompe perkataan “Strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan

²³ Warta KPAI, *Putusan MK Soal Batas Usia Pidana Anak*, KPAI, Jakarta, Edisi I Tahun 2011, hal.2

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 711.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum angka 3 menegaskan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁶ M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, hal.

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷ Menurut Sudarto, yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.²⁸ Sedang Mulyatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang dalam definisinya membedakan secara tegas antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

7. Narkotika berasal dari kata narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.³⁰ Secara umum narkotika diartikan sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan.³¹ Sedangkan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23

²⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal. 39.

²⁹ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 11.

³⁰ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78.

³¹ Gatot Supramono, 2008, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

8. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo memberi pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Dalam konteks pelaku tindak pidana adalah anak maka perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³
9. Hukum menurut Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dalam Chainur Arrasjid adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.³⁴

F. Kerangka Teoritis

³² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54

³³ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Chainur Arrasjid, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian. Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. M. Solly Lubis, menyebutkan, Landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.³⁶ Kerangka teori menjadi acuan atau dasar dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori.

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M Hajon dan Lily Rasyidi,

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya

³⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal.80.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 32

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Selanjutnya menurut Phillipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁹

Sedangkan menurut Lily Rasyidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴⁰

Dari uraian para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

Restoratif justice merupakan teori yang didalamnya membahas tentang keadilan yang dipertentangkan dengan teori retributif justice,

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.53

³⁸ Ibid, hal.69

³⁹ Ibid, hal. 54

⁴⁰ Lily Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hal. 118

pertentangan teori ini lazimnya terjadi ketika membahas tentang konsep penyelesaian suatu persengketaan.⁴¹ Perbedaan kedua teori ini adalah sebagai berikut :

- a. Retributif justice memandang bahwa :
 - 1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara,
 - 2) Pelanggaran menciptakan kesalahan,
 - 3) Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya,
 - 4) Fokus sentral : pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggarannya.
- b. Restoratif justice memandang bahwa :
 - 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat,
 - 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban,
 - 3) Keadilan mencakup korban, para pelanggar, dan warga masyarakat didalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar,
 - 4) Fokus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelakunya, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).⁴²

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Teori keadilan resoratif (Restorative Justice) berbeda dengan teori keadilan retributive dimana keadilan retributive lebih menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sedangkan keadilan restorative lebih mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan restorative lebih mementingkan pemulihan kepentingan korban dikarenakan bahwa

⁴¹ Ahmad Ali, 2010, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol I, Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 247

⁴² Ibid, hal. 249-250.

didalam setiap tindak kejahatan korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan dan bukan pelaku.

Restoratif Justice (keadilan restorative) juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁴³

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Friedman, sistem hukum (legal system) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁴⁴

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

⁴³ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, USU Press, Medan, hal. 15

⁴⁴ Marlina, 2006, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal 14

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴⁵ Sedangkan efektifitas sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴⁶

Struktur hukum (legal structure) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) struktur hukum (legal structure) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum (legal substance) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (legal substance) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (legal substance) tidak hanya pada hukum yang tertulis (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 234.

⁴⁶ Ibid,

Budaya hukum (legal culture) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (legal culture) maka sistem hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini juga ikut membentuk dan membrikan pemahaman yang sama didalam masyarakat tentang kepentingan Diversi bagi anak sebagai upaya terbaik bagi anak.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu penelitian melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku, dokumen atau literature serta melakukan penelitian terhadap peraturan hokum, yaitu dengan menganalisis peraturan hokum

dalam system pidana sebagai titik tolak penelitiannya.⁴⁷ Penelitian hukum normative digunakan karena dari permasalahan yang ada akan dicari suatu penerapan dan kendala-kendalanya dalam penerapan yang akan disamakan dengan peraturan tersebut.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁸

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tipe dan pendekatan yang peneliti gunakan maka jenis data yang peneliti gunakan adalah :

a. Data Sekunder

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hal. 70

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 133

⁴⁹ Ibid, hal. 134

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering di sebut sebagai bahan hukum.

1) Bahan Hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar terkait konsep diversi.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

b. Sumber Data

Data diperoleh dari studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun empiris) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah, majalah, jurnal hukum maupun pendapat sarjana yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doctrinal dengan pendekatan pada undang-undang dan kasus sehingga dalam pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik ini dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen yang membahas teori-teori dan konsep diversi.

5. Analisa Data

Bahan hokum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara preskriptif yaitu memberikan pendapat benar atau salah.⁵¹ Analisa akan dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan menarik kesamaan atas reaksi terhadap penerapan konsep diversi di pengadilan dalam mewujudkan perlindungan hokum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

H. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna memastikan orisinalitas penelitian dan untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan tema penelitian yang diteliti, dengan cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literature-literatur penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini. Berdasarkan literature-literatur penelitian yang telah ditelusuri, penulis menemukan perbedaan baik dari segi isi atau materi pembahasan

⁵¹ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 184

maupun dari segi fokus permasalahan yang diteliti beberapa penelitian terdahulu adalah :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan Penelitian
Fiska Ananda, SH (2018, Tesis MIH Unissula Semarang)	Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	Memberikan pemahaman mengenai diversi sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian perkara anak dengan mengalihkan penyelesaian diluar proses peradilan untuk memberikan perlindungan dan perbaikan (rehabilitasi) anak untuk mencegah anak menjadi pelaku dewasa	Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Fiska Ananda, SH. dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian terdahulu terletak pada penyelesaian perkara anak melalui diversi berdasar UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan cara mengalihkan diluar proses peradilan sebagai upaya memberikan perlindungan dan rehabilitasi anak dari tingkat penyidikan hingga pengadilan. Sedangkan fokus dalam penelitian penulis ini akan diarahkan kepada penerapan diversi berdasar pasal 3 Perma Nomor 4

			Tahun 2014 terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.
Saepudin, SH (2019, Tesis MIH Unissula Semarang)	Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Oleh Penyidik Di Polres Indramayu	Memberikan pemahaman mengenai penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan anak dengan pendekatan restorative justice	Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepudin, SH dengan yang dilakukan penulis terletak pada focus penelitiannya, dimana penelitian terdahulu terletak pada Penerapan Diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan anak dengan pendekatan restorative justice. Sedangkan fokus dalam penelitian penulis ini akan diarahkan kepada penerapan diversifikasi berdasar pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.
Adi Hardiyanto Wicaksono, SH (2017, Tesis MIH UNDIP Semarang)	Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat	Memberikan pemahaman mengenai kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan	Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Adi Hardiyanto Wicaksono, SH dengan yang dilakukan penulis

	Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus	bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan	terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian terdahulu terletak pada kebijakan hukum pidana berupa diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan fokus dalam penelitian penulis ini akan diarahkan kepada penerapan diversi berdasar pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
--	--	---	---

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, hasil penelitian ini secara keseluruhan akan penulis tuangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan pada hakekatnya adalah berisi tentang isi dari proposal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian/konsep dan teori-teori dasar yang relevan dengan masalah sehingga dapat digunakan untuk menganalisis obyek penelitian yaitu teori-teori yang berhubungan dengan system peradilan pidana anak khususnya mengenai penerapan diversi di pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang jawaban permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam obyek penelitian mengenai :

1. Penerapan diversi di pengadilan saat ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba,
2. Hambatan penerapan diversi di pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba,
3. Penerapan diversi di pengadilan yang seharusnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses

penelitian serta saran-saran yang dapat dikemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penelitian hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua, dan dapat diartikan manusia yang masih kecil.⁵² M. Nasir Djamil memberikan pengertian bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵³ Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin eksistensi negara.⁵⁴

Anak atau anak-anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁵⁵ Ada beberapa ketentuan yang mendefinisikan tentang anak yaitu dalam Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun..

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum Positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut anak yang

⁵² WJS Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 38

⁵³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8

⁵⁴ Ibid, hal. 9

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, tanggal 15 September 2021

dibawah pengawasan wali.⁵⁶ Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologis, psikologis dan yuridis. Pengertian dari perspektif sosiologis diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Perspektif psikologis, berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan cirri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Perspektif yuridis berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.⁵⁷ Dasar itulah yang dapat menentukan mengenai klasifikasi seorang anak, karena Indonesia sebagai negara hukum maka perlindungan terhadap anak harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Anak dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai *seseorang yang belum berusia 18*

⁵⁶ Lilik Muljadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal. 1-2

⁵⁷ Nandang Sambas, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 1-4

*tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*⁵⁸ Dasar pertimbangan penentuan batas usia dalam UU ini mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa anak juga termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini dimaksudkan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.

Dalam hukum perdata, ketentuan belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁵⁹ Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batasan usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam The Beijing Rules, di dalam Rules 4 dinyatakan, bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.⁶⁰ Artinya jika

⁵⁸ UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁵⁹ KUHPperdata Bab XV Pasal 330 menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur mereka genap dua puluh satu tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali bersetatus belum dewasa. Menurut konsep hukum Perdata, pendewasaan ada dua macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPperdata).

⁶⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hal. 16.

pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah, maka pengertian tanggung jawab tidak memiliki arti.

Sebenarnya dalam sistem perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian yang berbeda- beda dalam memberikan batas usia bisa disebut anak. Ada beberapa ketentuan yang berlaku ada beberapa aturan yang memberikan batas usia bisa disebut sebagai anak. Di dalam Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 yaitu :

“diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun , yang di duga melakukan tindak pidana.”⁶¹

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶¹ Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum Pidana menurut W.L.G. Lemaire sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Rumusan hukum pidana menurut rumusan Lemaire sebagaimana tersebut di atas, ada benarnya jika yang dimaksud Lemaire adalah hukum pidana materiil. Namun, hukum pidana tidak hanya tidak hanya hukum pidana materiil saja, tetapi ada hukum pidana formal atau yang disebut dengan Hukum Acara Pidana, sebagaimana di undangkan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶²

Hukum pidana menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh AZ Abidin dan Andi Hamzah adalah semua peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma. Berdasarkan pengertian hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, menurut Pompe ada 2 (dua) unsur hukum Pidana, yaitu peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan peraturan hukum tentang pidana (sanksi), berat dan jenisnya (perbuatannya) dan penerapannya.⁶³

Hukum pidana menurut Sudarto merumuskan menjadi 2 (dua), yaitu dalam arti subjektif dan objektif.⁶⁴

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif
 - 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang mana oleh negara diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ditaati,
 - 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan sanksi pidana,
 - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :⁶⁵

⁶² P.A.F. Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

⁶³ AZ. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 1

⁶⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal.9

1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Berdasarkan pengertian tentang hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur semua perbuatan yang boleh tidak boleh dilakukan oleh manusia dan mengatur sanksi secara tegas bagi orang yang melanggar aturan tersebut.

2. Tindak Pidana

⁶⁵ *Ibid*, hal. 10

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam bahas Indosesia biasa disebut dengan istilah delik, sedangkan dalam undang-undang disebut dengan istilah tindak pidana.⁶⁶ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian yuridis.

Kata "*Strafbaarfeit*" terdiri dari tiga suku kata, yaitustraf yang artinya"pidana" dan "hukum", kata *baar* artinya"dapat" dan "boleh" sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai "tindak", "peristiwa", "pelanggaran" dan "perbuatan".⁶⁷

Yulies Tiena Masriani membedakan tindak pidana/perbuatan pidana dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu sebagai berikut :⁶⁸

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, yaitu perbuatan pidana yang sudah terjadi dan perbuatan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. sebagai contoh tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 KUHPidana, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, yaitu perbuatan pidana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, akibat yang timbul dari perbuatan

⁶⁶ Kartonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 62

⁶⁷ Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.69

⁶⁸ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.60

tersebut yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, yaitu perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan tidak sengaja, akibat dari kelailannya/kealpaannya dapat mengakibatkan orang lain celaka atau matinya seseorang, sebagaimana diatur Pasal 359 KUHPidana.
- e. Delik aduan, merupakan perbuatan pidana yang selanjutnya korban mengadukan atas perbuatan orang tersebut karena telah merugikan pengadu, sehingga sebelum ada pengaduan, maka belum merupakan delik. Sebagai contoh perbuatan yang diatur Pasal 284 KUHPidana tentang perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, merupakan delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. sebagai contoh yang diatur Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan), sedangkan pertanggung jawaban yaitu perbuatan

bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah diperbuat.⁶⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas perbuatan orang yang telah melakukan tindak pidana. “Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana yaitu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana yang menolak perbuatan tertentu”.⁷⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana terdapat asas kesalahan atau asas *culpabilitas*, asas ini didasarkan pada keseimbangan *monodualistik*, yang artinya bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dan berpasangan dengan asas legalitas. Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahannya dari pelaku kejahatan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* dan pertanggungjawaban yang ketat atau *strict liability*. Adanya kesesatan atau *error* dan *error facti* (kesesatan keadaan) mengenai hukumnya, maka sesuai konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁷¹

4. Tindak Pidana Anak

a. Pengertian Tindak Pidana

⁶⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1014

⁷⁰ Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “menuju kepada, Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, hal. 71

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23

Dalam berbagai literature ilmu hukum pidana, ada berbagai istilah yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana tertentu. Istilah-istilah tersebut antara lain: peristiwa pidana, tindak pidana dan ancaman pidana, serta dalam istilah Belanda disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*.

Untuk lebih memperjelas pemahaman dari berbagai istilah tersebut, maka penulis akan menguraikan secara singkat pengertian dari istilah di atas.

1) Istilah Peristiwa Pidana

Istilah peristiwa pidana ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro., SH dan juga Pasal 14 ayat (1) UUD Sementara Tahun 1950. Secara substantif, pengertian dari istilah ini adalah lebih merujuk kepada suatu kejadian yang ditimbulkan baik oleh perbuatan seorang manusia maupun oleh gejala alam, Sehingga dalam percakapan keseharian kita sering mendengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu adalah merupakan peristiwa alam.⁷²

Untuk mempermudah maksud pendapat di atas penulis contohkan, si A meninggal dunia. Fakta ini adalah suatu peristiwa. Apabila matinya si A disebabkan oleh perbuatan seseorang (misalnya si A dibunuh si B), maka dalam hal ini peristiwa

⁷² M. Abdul Kholiq, AF, 2002, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 93-94

tersebut diatas merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan kehadiran hukum pidana dalam penyelesaiannya. Dalam hal membuktikan apakah perbuatan si B yang mengakibatkan terbunuhnya si A merupakan kesengajaan ataupun setidaknya culpa, dalam hal ini diperlukan suatu penyelidikan guna menentukan apakah si B dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tadi dan perlu dijatuhi pidana atau tidak. Pentingnya penyelidikan pada peristiwa kematian si A dinilai merupakan pelanggaran hukum pidana yang pelakunya tersebut dapat dikenai ancaman pidana tertentu.

Namun apabila kematian si A tersebut disebabkan oleh gejala alam (misalnya menjadi korban angin kencang saat hujan dan tertimpa pohon tumbang) maka peristiwa diatas bukanlah merupakan peristiwa hukum yang membutuhkan kehadiran hukum pidana dalam penyelesaiannya karena gejala alam yang merupakan kehendak dari Allah SWT yang tidak mungkin bahkan tidak dibenarkan suatu gejala alam dituntut pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka istilah peristiwa pidana kurang tepat digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana tertentu. Dalam istilah peristiwa pidana tersebut dapat diartikan dalam 2 (dua) hal yaitu kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan manusi dan juga dapat diartikan

kejadian alam yang ditimbulkan oleh perbuatan Tuhan karena hukum pidana dibuat hanya untuk mengatur dan memproses perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain sehingga patut dijatuhi sanksi pidana.

2) Istilah Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana ini dikemukakan oleh Prof. Subekti., SH. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling banyak digunakan dan tampaknya merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan. Secara substantif, pengertian dari istilah Tindak Pidana lebih cenderung pada suatu perbuatan manusia yang sifatnya aktif (kata tindak adalah kelakuan, tingkah laku, atau sikap konkrit seseorang yang dimaknakan action seseorang yang bersifat aktif). Padahal dalam hukum pidana itu sendiri, seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu bukan hanya perbuatan yang sifatnya aktif saja, contohnya perbuatan cabul, penganiayaan, pencurian akan tetapi juga pada perbuatan yang sifatnya pasif, yang mana sikap/prilaku seseorang tersebut dilarang menurut hukum. Misalnya membiarkan seseorang mencuri barang orang lain yang menimbulkan kerugian pihak lain.

3) Istilah Perbuatan Pidana

Istilah Perbuatan Pidana pertama kali dikemukakan oleh Moeljatno. Pengertian dari istilah Perbuatan Pidana, secara substantive merupakan suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dan pelakunya diancam serta dikenai sanksi pidana. Dengan demikian perbuatan pidana bukan suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh alam karena kata perbuatan tidak mungkin kelakuan alam sebab yang bisa berbuat yang hasilnya suatu perbuatan itu hanya manusia dan kata perbuatan dapat diartikan pada sikap atau perilaku seseorang yang sifatnya aktif (yaitu melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan juga dapat diartikan sikap atau perilaku seseorang yang sifatnya pasif (yaitu tidak melakukan atau mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah Perbuatan Pidana inilah yang paling tepat untuk menyebut perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana tertentu. Tetapi memang dalam kehidupan keseharian istilah perbuatan pidana sangat jarang digunakan.

4) Istilah strafbaarfeit

Istilah strafbaarfeit Strafbaarfeit terdiri dari kata straf-baar yang artinya dalam bahasa Belanda berarti “dapat dihukum” dan feit yang artinya “sebagian dari suatu kenyataan”. Secara harfiah

istilah *Strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang tentu tidak tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁷³

Strafbaarfeit secara teoritis dirumuskan menurut Prof. Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (de normovertreuning (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behoring van het algemeen welzijn).⁷⁴

Istilah *strafbaarfeit* sejalan dengan paham Monisme di negeri Belanda yaitu, aliran/paham dalam hukum pidana yang menghubungkan antara konsep perbuatan pidana dengan konsep pertanggung jawaban pidana dalam satu kesatuan konsep.⁷⁵

Strafbaarfeit sebagaimana dikemukakan oleh Simons. Menurutnya *strafbaarfeit* itu ialah kelakuan (*handeling*) seseorang yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh seorang

⁷³ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Ctk. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 179

⁷⁴ Ibid, hal. 180

⁷⁵ M. Abdul Kholiq, AE, *Op. Cit*, hal. 100

yang mampu bertanggungjawab. Adapun menurut Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet (undang-undang) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³² Maka dapat ditarik kesimpulan dari definisi yang dirumuskan oleh Simons dan Van Hamel bahwa :⁷⁶

- a) Kata “*feit*” dalam istilah *strafbaarfeit* pertama adalah kelakuan atau tingkah laku. Kata “*feit*” tersebut jelas berbeda dengan kata “Perbuatan “ yang ada dalam istilah “perbuatan pidana”. Sebab kata perbuatan adalah mengandung makna adanya kelakuan dan akibat (yang ditimbulkan oleh kelakuan tadi) sedangkan dalam *feit* hanya mengandung makna kelakuan/*handeling* saja.
- b) Kata *strafbaarfeit* kedua pengertiannya selalu dihubungkan dengan kesalahan atau pertanggung jawaban orang yang mengadakan kelakuan tadi. Istilah *strafbaarfeit* ini juga berbeda pengertian dari istilah “perbuatan pidana” sebab dalam istilah perbuatan pidana pengertianannya tidak dihubungkan sama sekalindengan masalah kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

⁷⁶ *Loc. Cit*

Dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindak pidana karena istilah tindak pidana merupakan adanya suatu sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan juga dari segi pertimbangan sosiologis istilah tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam perundang-undangan nasional terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman hukum tertentu yang juga sudah dapat diterima dan tidak asing lagi dalam masyarakat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk melihat apa itu tindak pidana maka perlu juga kita pahami tentang unsur-unsur perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana, maka dapat dipahami apa isi dari tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur obyektif.⁷⁷ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud diMaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal 192

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* harus selalu dianggap sebagai syarat dalam setiap rumusan delik. Dengan membaca beberapa putusan kasasi dari Mahkamah Agung republik Indonesia, yakni M.A. 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965, M.A. 6 Juni 1970 Nomor 30 K/Kr//1969 dan M.A. 27 Mei 1972 Nomor 72 K/Kr/1970 dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung telah menganuti apa yang disebut dengan paham *materieele wederrechtelijkheid*. Menurut paham tersebut walaupun sesuatu tindakan itu telah memenuhi semua

unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.⁷⁸ Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak terbukti dalam pengadilan maka yang harus dilakukan oleh hakim bergantung pada kenyataan apakah unsur *wederrechtelijk* tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik atau tidak. Apabila unsur *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau suatu pembebasan. Apabila unsur *wederrechelijk* tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dari delik, dengan tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang

⁷⁸ *Ibid*, hal. 193

berkonflik dengan hukum sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana“.

C. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *The juvenile system*, yaitu istilah yang biasa digunakan oleh sejumlah institusi yang memiliki definisi sama yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁷⁹ Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari beberapa lembaga yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁸⁰

Dalam *The juvenile system*, pertama adalah lembaga kepolisian sebagai institusi formal ketika anak berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa penuntut umum juga dapat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, dan tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-

⁷⁹ M. Nasir Djaminl, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

⁸⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1

pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁸¹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network atau peradilan pidana terpadu) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁸²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal pokok dalam sistem peradilan pidana anak ini adalah restoratif justice yang dalam pelaksanaannya menggunakan diversifikasi.

1. Pengertian Diversi

Pengertian diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Gagasan

⁸¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 35

⁸² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 4

diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara penanganan kenakalan anak, yang seharusnya diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi penyelesaiannya dialihkan diluar peradilan secara formal. Penyelesaian perkara anak secara diversi lebih bersifat pada pelayanan kemasyarakatan.

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi (diversion). Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.⁸³

Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.:

Ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012

⁸³ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal. 5

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai belum dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan anak yang disangka melanggar lebih dari satu pasal yang diancam dibawah tujuh tahun sekaligus diancam diatas tujuh tahun sehingga ada kekosongan hukum. Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam Pasal 3 Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, kumulatif, alternatif maupun kombinasi (gabungan).

Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi reseedivis. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan

aparatus penegak hukum yang disebut discretion atau ,diskresi.⁸⁴

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁸⁵ Dengan penerapan konsep diversifikasi pada peradilan formal saat ini, lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat proses peradilan.

2. Syarat Diversifikasi

Tindakan Pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan secara diversifikasi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 7 angka 2 UU SPPA, yaitu sebagai berikut :

Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan syarat diversifikasi dalam UU SPPA tersebut dinilai belum menjawab kondisi yang ada di lapangan yakni terkait anak yang disangka melanggar lebih dari satu pasal baik dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (gabungan). Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

⁸⁴ *Ibid*, hal. 3

⁸⁵ Marlina, *Op.Cit*, hal. 2

(PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam Pasal 3 PERMA tersebut mengatur sebagai berikut :

Hakim wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

3. Prosedur Pelaksanaan Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu :

a. Penyidik anak

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 26 UU SPPA, yang menyatakan bahwa :

- 1) Penyidik terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai penyidik;

- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran kepada pembimbing kemasyarakatan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 27 angka 1 dan 2 UU SPPA, yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

b. Penuntut Umum Anak

Jaksa yang melakukan penuntutan terhadap anak adalah Jaksa khusus Anak, sebagaimana diatur Pasal 41 angka 1 dan 2 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum adanya Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam angka 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana diatur Pasal 41 angka 3, bahwa “Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU SPPA. Kewajiban Diversifikasi yang diupayakan Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas perkara dari penyidik, hal ini sebagaimana

diatur Pasal 42 angka 1 UU SPPA, yaitu Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Pelaksanaan Diversi yang di maksud angka 1 di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur Pasal 42 angka 2.

c. Hakim Anak

Hakim yang memeriksa tindak pidana anak di pengadilan sebagaimana diatur Pasal 43 UU SPPA, yaitu :

- 1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang

Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sedangkan anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan), pelaksanaan diversi di pengadilan berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Petugas Kemasyarakatan

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA dalam proses diversi selain penegak hokum di masing-masing tingkat, juga melibatkan petugas lain yakni Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Professional. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal diperlukan musyawarah diversi dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Adapun tugas dari petugas kemasyarakatan seperti disebut dalam Pasal 63 UU SPPA adalah :

1) Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64 ayat (1) UU SPPA menyebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak berkonflik dengan hokum. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan

diversi, selain melakukan penelitian kemasyarakatan Pasal 14 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, termasuk Pasal 65 huruf (a) melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

2) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Secara umum tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial disebutkan dalam Pasal 68 UU SPPA. Tugas kedua petugas kemasyarakatan tersebut dalam pelaksanaan diversi lebih luas karena tidak menitikberatkan dari salah satu anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku atau korban.

4. Tujuan Diversi

Tujuan pelaksanaan diversi sebagaimana di katakana dalam Pasal 6 UU SPPA adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Prinsip yang paling utama dalam konsep diversi yaitu diambilnya sebuah tindakan persuasif/pendekatan *non penal*, serta yang terpenting

memberi kesempatan kepada anak pelaku kejahatan untuk introspeksi diri dan berbuat yang lebih baik atau untuk memperbaiki dirinya atas kesalahan yang pernah diperbuat.

Prinsip utama konsep Diversi adalah mengambil tindakan persuasif atau pendekatan secara non penal. Dalam pelaksanaan diversi, pada dasarnya memberikan kesempatan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana untuk memperbaiki kesalahan dan tidak melakukan kesalahan lagi diwaktu yang akan datang, diversi juga mengajak masyarakat untuk taat terhadap hukum (peraturan perundang undangan), dan dalam melaksanakan diversi tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama, selain memberi kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum dan untuk dukungan komunitas. Diversi juga bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan lain dalam proses pengalihan anak dari proses yustisial ke proses non-yustisial mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut :⁸⁶

- a. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis terhadap anak dalam

⁸⁶ <https://www.sudut.com/2016/10/tujuan-diversi.html>, diakses tanggal 16 Agustus

proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non-yustisial melalui mekanisme Diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum.

- b. Melalui mekanisme Diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut prespektif anak. Penyelesaian secara non-yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme Diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak;
- c. Mekanisme Diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
- d. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, Diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada

pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka Diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, Diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

5. Restoratif Justice (Keadilan Restoratif)

Istilah *restorative justice* atau keadilan restorative dikenal di Indonesia sejak tahun 1960, di beberapa negara di Eropa dan Amerika *restorative justice* atau keadilan restoratif tidak hanya sekedar wacana. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan keadilan restoratif kedalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi sampai pada tahap eksekusi.⁸⁷

Keadilan restoratif atau *restoratif justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸⁸

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali

⁸⁷ Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1

⁸⁸ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, 132

harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.⁸⁹ Eva Achjani Zulfa, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai konsep dari pengembangan sistem peradilan pidana dengan melibatkan pelaku dan korban dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁹⁰

Restoratif justice merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, dan yang terpenting memberikan kesempatan pelaku anak pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban, dalam hal ini pelaku dan korban membuat kesepakatan damai. Semua pihak yang terkait bertemu untuk bermusyawarah bersama-sama mencari kesepakatan.⁹¹

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak,
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;

⁸⁹ *Handbook on Restoratif Justice Programme*, New York, United Nation, 2006, hal. 6

⁹⁰ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65

⁹¹ Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Jakarta, hal. 160

- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative justice adalah teori teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.

Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil (outcomes) restorative justice antara lain meliputi: victim offender mediation (memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan

para pihak); circles (saling menunjang); victim assistance (membantu korban); ex-offender assistance (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); restitution (memberi ganti rugi atau menyembuhkan); community service (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.⁹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian suatu kasus pidana dengan melibatkan korban dan pelaku kejahatan serta masyarakat yang tujuannya adalah untuk tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat, harapannya adalah dapat tercipta keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan (pengembalian seperti keadaan semula).

D. Perlindungan Hukum Anak

1. Asas-asas Perlindungan Anak

Meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari

⁹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)* PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 180

pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acarapidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.⁹³

Selain asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan anak, asas kepentingan, asas hak untuk hidup, asas penghargaan juga dalam konvensi hak anak,Aspek Filosofis sesuai dengan penetapan Diversi juga melihat hak hak anak untuk secara umum untuk memperoleh tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujuakn untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (fair and humane).

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Asas perlindungan yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Asas keadilan yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Asas non diskriminasi yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,agama,

⁹³ M. Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hal. 58

- ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
- g. Asas pembinaan dan Pembimbingan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meingkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;

- h. Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
- i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- j. Asas penghindaran pembalasan adalah asas yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjadi hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat lex generalis*.⁹⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui :

⁹⁴ *Ibid*, hal. 63

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan terutama adalah untuk menghormati hak asasi anak agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

E. Diversi Dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Al Sulh (Perdamaian)

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum. Pelaku jarimah dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan.

Semua perbuatan jarimah pada dasarnya dikenai hukuman, akan tetapi ada beberapa yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain, salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif prosesnya cenderung fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat dibawa kepada kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan atas kerugian yang diperbuat kepada korban maupun masyarakat. Andi Hamzah dalam karyanya buku Hukum Islam menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana bisa mendapat pembebasan atau memperoleh keringan hukum dari pengadilan bila mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau diyat. Apabila penyelesaian yang dilakukan dengan

restoratif tercapai, maka negara yang diwakili oleh pengadilan hanya menetapkan putusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik.⁹⁵

Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis (al-sulh). Al sulh secara istilah adalah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.⁹⁶ Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut musalih. Hak yang dipertikaikan disebut *muslah anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muslah 'alaihi*.⁹⁷ Menurut A. Yani, al-sulh memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan salah- menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.⁹⁸

Konsep al-sulh banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan al-'afwu. Beberapa ulama juga menyamakan al-sulh dan al-'afwu. Namun Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam al-Qur'an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan

⁹⁵ Chindya Pratisti Puspa, 2014, *Restoratif Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, hal. 40-41

⁹⁶ Dahlan Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 1653

⁹⁷ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, hal. 420

⁹⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System (Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, hal. 287

adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan-tambahan di dalamnya.⁹⁹

Abdul Qadir Audah mendefinisikan al-sulh dalam konteks jinayah sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan qisas dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai diyat (kompoensasi) yang harus diberikan.¹⁰⁰

Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan al-sulh dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Diantara ayat-ayat al-sulh, surat al-Hujurat ayat 9 yang artinya :

“Dan Apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Al-Hujurat : 9).¹⁰¹

Dalam hadis lain juga menjelaskan yang artinya :

“Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat (memutuskan) untuk mengadakan qisas. Namun jika mereka berkehendak, mereka dapat menuntut pembayaran diyat dengan ketentuan 30 (unta) hiqqah, 30 (unta) jaza'ah, dan 40 unta khilfah...” (HR. Ibnu Majah)¹⁰².

⁹⁹ Ahmad Ramzy, 2012, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hal. 26

¹⁰⁰ Abdul Qadir Audah, Al Tasyri Al Jinai Al Islami, juz Pertama, Beirut Muassas ar Risalah, 2000, hal 773-774

¹⁰¹ Departemen agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, Jakarta, TP, 1990, hal. 516

¹⁰² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin majah, Al quran, Sunan Ibnu majah No.2616, CD Mansuah al Hadits al Syarif, Global Islamic Software, hal. 1991-1997

Landasan al-sulh dalam sabda Rasulullah Saw di antaranya riwayat Abu Hurairah¹⁰³ yang mengatakan yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kamu al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda : “perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; hadits ini hasan shahih.”

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun al-sulh itu hanya ijab (ungkapan penawaran al-sulh) dan kabul (ungkapan penerimaan al-sulh). Hal-hal lain selain ijab dan Kabul termasuk syarat al-sulh, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun al-sulh itu ada empat, yaitu :¹⁰⁴

- a. Kedua belah pihak yang melakukan al-sulh;
- b. Lafal ijab dan Kabul;
- c. Ada kasus yang dipermasalahkan, dan
- d. Perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

Secara implisit dalam konteks jinayat dan lebih khusus kasus pembunuhan, menarik satu garis pembeda antara al-‘afwu dan al-sulh dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Apabila inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan al-sulh (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu

¹⁰³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at Tirmidzi, Sunan al Timidhi, No. 1272, CD Mansurah al hadits al syarif, Global Islamic software, hal. 1991-1997

¹⁰⁴ Ibid

pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori al 'afwu.¹⁰⁵ Al Sulh merupakan konsep perdamaian secara umum untuk keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup dalam hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama.¹⁰⁶

2. Prinsip-prinsip Al Sulh

Al Sulh dalam Islam merupakan suatu penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinsip-prinsip al-sulh yang harus ada, yaitu :

a. Pengungkapan korban

Konflik sering terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Dari situlah kemudian terjadi kesalahpahaman dan bertindak tidak sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang harus ada. Dalam surat al Hujurat ayat 6 dikatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran yang harus diungkap agar tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.¹⁰⁷ Surat al hujurat ayat 6 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
(*al- Hujurat* : 6)

¹⁰⁵ Ahmad Ramzy, Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hal. 28

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, Op. Cit, hal. 302

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya kewajiban untuk mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga terdapat satu pesan kewaspadaan terhadap para pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, oleh karena itu pengungkapan kebenaran sangat penting dalam menyelesaikan suatu konflik. *Al-Sulh* merupakan suatu proses perdamaian di mana peran informasi yang benar dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh pihak masing-masing.¹⁰⁸

- b. Para pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku serta mediator

Para pihak dalam al sulh menurut surat al Hujurat ayat 9 sebagai berikut, yang artinya :

“Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan diantara keduanya. Tapi apabila salah satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Apabila dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Hujurat : 9)

Ayat tersebut mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga terdapat perintah untuk melakukan penegakan dari hasil perdamaian, dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses al-sulh ada dua pihak atau lebih yang berselisih, dan satu pihak sebagai

¹⁰⁸ Ibid

mediator atau muslih. Peranan mediator dalam konteks surat al Hujurat ayat 9 sangat penting, bahkan hukumnya wajib.¹⁰⁹

1) Korban

Korban dalam hukum Islam adalah orang yang mendapat perlakuan jahat dari pelaku dan mengalami kerugian. Di dalam al-Quran surah al Maidah ayat 45 menjelaskan bahwa apabila orang menderita secara langsung, maka ia memiliki hak untuk menuntut atau tidak. Jika kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, maka orang yang berhak melakukan al-sulh adalah ahli waris.¹¹⁰ Pendapat ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya :

“barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban”.¹¹¹

Pengertian diatas tidak menafikan korban dengan adanya kejahatan publik yang lain. Sebagaimana definisi kejahatan hudud yaitu kejahatan yang memiliki dampak dengan skala publik yang dinyatakan sebagai hak Allah SWT. Proses al-sulh hanya korban yang memiliki hak untuk melakukan perdamaian, karena korban dalam kerangka publik hanya memiliki hak mendapatkan kedamaian dan bebas dari rasa takut dan juga jaminan keamanan.

¹⁰⁹ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, 303

¹¹⁰ Ibid, hal. 304

¹¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah No. 2616, CD Mousuah al hadits al Syarif, Global Islamic Software, 1991, hal. 1991-1997

Sedangkan al sulh berarti selesainya perkara dengan damai, artinya ada penyelesaian baik dari pelaku maupun korban yang juga berdampak secara publik yaitu hilangnya rasa ketakutan adanya kejahatan tersebut, dan pulihnya kembali kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, korban yang melakukan al-sulh disyaratkan dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya, yaitu dia sudah dewasa, tidak dalam keadaan gila, mabuk, atau tertekan atau terpaksa.¹¹²

2) Pelaku

Pelaku dalam al-sulh adalah yang bertanggungjawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, dan jika tidak ada perdamaian maka orang tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak diperbolehkan adanya perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain.¹¹³ Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya :

“saling bermaafanlah kalian dalam perkara hudud, apabila perlu perkara itu telah sampai kepada ku (untuk diputuskan), maka (pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)” (HR. Abu Daud)¹¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam konsiliasi / perdamaian (al-sulh) dilakukan dengan pelaku, dan apabila telah sampai di pengadilan, hukuman pengadilan pasti jauh atas dirinya.

¹¹² Ahmad Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 168

¹¹³ Mahrus Ali, syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM* , hal. 305

¹¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, no. 3804, CD Mausuah al- H{adits al-Syarif, Global Islamic Software, 1991-1997.

Jelas bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang yang jelas sebagai pelaku dan menyebabkan kerugian pada pihak korban, dan harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan pelaku sebenarnya. Selain itu, pelaku juga adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.¹¹⁵

3) Mediator

Al Sulh dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban dapat diadakan mediator. Mediator di sini adalah pihak yang secara independen dan tidak memihak kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa secara aktif. Mediator dalam proses al-sulh tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang melarang, jadi posisi mediator dalam al-sulh kondisional. Apabila dalam proses dikhawatirkan adanya hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan oleh masalah.¹¹⁶

Al quran surat al Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa pihak mana saja bisa berperan sebagai mediator dalam al-sulh, tidak membatasi perorangan atau lembaga. Namun dalam ayat 9 surat al Hujurat ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak

¹¹⁵ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 305-306.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 306

yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Sesuai hal tersebut yang sangat relevan untuk menjadi mediator adalah hakim. Karena memiliki hakim memiliki wewenang yang besar dalam bertindak aktif dalam mewujudkan ketertiban, dan juga hakim memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama nantinya.

Al sulh pada dasarnya adalah salah satu proses peradilan, bukan satu sistem yang berada diluar peradilan. Menurut Saamikh as Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Khaliq, mengungkapkan ada enam syarat dalam proses al-*islah wa al-‘afwu ‘an al-‘uqubah* yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi. Syarat terakhir yakni harus adanya legitimasi berupa putusan pengadilan agar executable. Dengan kata lain hakim sebagai pihak yang menguatkan saja atas hasil perdamaian yang dilakukannya oleh para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam implementasinya.¹¹⁷

c. Al Sulh merupakan proses suka rela tanpa paksaan

Al sulh merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan al-sulh dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa saja muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Meskipun

¹¹⁷ Ibid, hal. 307

pada dasarnya al-sulh merupakan proses terjadi pemaafan satu pihak dari korban, namun proses al-sulh bersifat timbal balik dalam artian tidak ada yang saling dirugikan. Namun dalam praktek, proses al-sulh dapat ditolak oleh salah satu pihak, sehingga ketika sudah menerima proses perdamaian tersebut benar-benar merupakan pilihan bebas yang tidak paksaan dan tekanan.¹¹⁸

d. Keseimbangan hak dan kewajiban

Surat al Hujurat ayat 9 membahas bahwa al-sulh harus diselesaikan dengan adil, yakni kesepakatan yang diambil bersama tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa al-sulh menjaga keseimbangan para pihak yang sangat penting eksistensinya. Karena bersifat konflik, maka masing-masing memiliki pandangan sendiri dalam kebenaran sehingga al-sulh akan menyatukan pandangan kedua belah pihak dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai secepatnya.¹¹⁹

Al sulh dalam suatu kejahatan dilakukan dengan cara kesepakatan pemaafan, maka dari itu harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu bagi korban dilarang menuntut berlebihan yang diluar kemampuan pelaku, pelaku pun dilarang menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.¹²⁰

3. Penyelesaian Perkara al sulh Dalam Hukum Pidana Islam

¹¹⁸ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM..., 308-309

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 309

¹²⁰ *Ibid*, hal. 310

Penyelesaian dengan al-sulh dalam Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang mengajurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan/perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut :¹²¹

a. Al quran surat an nisa ayat 92, artinya :

“dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

b. Hadits Nabi SAW, artinya :¹²²

“Telah menceritakan kepada kamu Abdul ‘Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu kultsum binti ‘Uqubah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu dia menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal yang baik”.

c. Surat Khalifah Umar bin Khatab kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim disuatu daerah, surat tersebut berisi tentang petunjuk dalam menyelesaikan perkara, yaitu “segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram”.

¹²¹ Ahmad Ramzy, “Perdamaian Dalam Hukum”, hal. 94.

¹²² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih Bukhori, no. 2495, CD Mausuh al- Hadis al-Syarif, Global Islamic Software, 1991-1997.

Penyelesaian kasus pidana mengenai al-sulh lebih berorientasi pada penyelesaian kasus qisas dan takzir. Selain itu, terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai kebolehan untuk diterapkannya dalam perkara hudud. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi hudud, Samikh as Sayyid Jad membatasi penerapan konsep al-sulh pada dua kejahatan, yaitu pencurian (al-shariqoh) dan tuduhan berbuat zina (qodhaf).¹²³

Selain itu, pelaksanaan al-sulh disyaratkan harus dilakukan sebelum kasus tersebut sampai pada lembaga peradilan. Salah satu dasar yang dipakai adalah sabda Rasulullah Saw, yang artinya :

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling bermaafanlah kalian dalam perkara hudud, jika perkara itu telah sampai kepadaku (untuk diputuskan), maka (pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)”. (HR. Abu Daud)¹²⁴

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya al-sulh dalam qisas, dengan demikian qisas menjadi gugur. Al-Sulh dalam qisas diperbolehkan dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada diat, sama dengan diat, atau lebih kecil dari diat. Juga boleh dengan cara tunai ataupun dengan cara diangsur. Dengan jenis diat atau bukan jenis diat yang telah disetujui (diterima) oleh pelaku.¹²⁵

¹²³ *Op.Cit*, hal. 292.

¹²⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, no. 3804, CD Mausua>h al- H{adits al-Syari>f, Global Islamic Software, 1991-1997.

¹²⁵ Ahma Mawardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Huku Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Prinsip tentang perlindungan anak, terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.¹²⁶ Sehingga muncul suatu gagasan untuk hal tersebut, bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.¹²⁷ Diversi mendapatkan respon positif oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta selaku pembuat undang-undang dimana dalam hal sistem peradilan pidana anak. Sehingga DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga legislasi telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut (SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang secara yuridis disahkan pada

¹²⁶ DS. Dewi Fatahilla dan A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*, (Indie Pre Publishing, Depok), 13.

¹²⁷ Marlina, 2010, *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, (USU Press Medan), hal. 1.

tanggal 3 Juli 2012. Produk legislasi tersebut tentang sistem peradilan pidana anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin. Undang-undang sistem peradilan pidana anak ini menjunjung tinggi keadilan restoratif, dari hal inilah pelaksanaan diversi sudah dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Tujuan diversi tersebut adalah implementasi dari keadilan restoratif yang berupa pengembalian pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Didalam pasal 7 UU SPPA ini disebutkan terkait syarat diversi yakni :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi,
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dari tingkat penyidik, penuntut dan hakim harus mengupayakan diversi selama syarat di ayat 2 terpenuhi. Syarat pada ayat 2 tersebut bersifat kumulatif sehingga dua-duanya harus terpenuhi.

Dari ketentuan yang ada dalam UU SPPA tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan diversifikasi. Untuk memperjelas hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Berumur dibawah 12 Tahun. Sebagai aturan pelaksanaan dari UU SPPA, PP Nomor 65 Tahun 2015 sudah cukup rinci dan detail mengatur pelaksanaan diversifikasi.

Kemudian permasalahan timbul terkait dengan seorang anak yang dikenakan lebih dari satu pasal tetapi salah satunya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun. Adanya hal tersebut UU SPPA dinilai kurang rinci mengatur tentang diversifikasi sehingga terdapat kekosongan hukum. Untuk menjawab tentang hal tersebut Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam konsiderannya, Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka Mahkamah Agung RI memandang perlu Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun didalam Perma ini diatur kewajiban diversi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 yaitu :

Pasal 2 :

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana,

Pasal 3 :

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pada pasal diatas menunjukkan bahwa diversi adalah wajib bagi anak dibawah umur dan hakim wajib mengupayakan Diversi dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas menyatakan bahwa diversi wajib dilakukan sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung.

Perma ini juga mengatur tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan, dimulai dari persiapan diversi, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4 :

1. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara

yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah diversi,

2. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
 - d. Pekerja Sosial Profesional
 - e. Perwakilan masyarakat, dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi
3. Penetapan Hakim Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, dan waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Uraian diatas menerangkan tentang bagaimana persiapan diversi di Pengadilan, adapun tahapan tersebut juga mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari anak, Pekerja Sosial Profesional hingga perwakilan masyarakat, sehingga proses diversi dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi kepentingan anak.

Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu : Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

1. Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
3. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
4. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/ Anak Korban/Orangtua/ Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
5. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi.

9. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad baik.

Kemudian diatur pula tentang kesepakatan Diversi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu :

1. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
2. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
3. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
5. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7 :

1. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.

2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8 :

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Perma ini juga mengatur tentang barang bukti, sebagaimana diatur didalam Pasal 9 yaitu :

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan kesepakatan Diversi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak guna kepentingan terbaik bagi anak melalui Diversi. Dalam teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, dikatakan sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹²⁸

¹²⁸ Marlina, Op.Cit, hal. 14

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Jadi bila dihubungkan dengan Perma ini maka dapat disimpulkan secara struktur hukum dalam hal ini Mahkamah Agung ikut berperan dalam upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui diversifikasi.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru yang disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana

hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (legal culture) maka sistem hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini juga ikut membentuk dan membrikan pemahaman yang sama didalam masyarakat tentang kepentingan Diversi bagi anak sebagai upaya terbaik bagi anak.

B. Penerapan Diversi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut menentukan nasib bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹²⁹ Anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diharapkan mampu mengisi kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum serta bertanggung

¹²⁹ Wagiati Soetojo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 5.

jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis.¹³⁰

Namun harapan tersebut sering dikandaskan oleh perilaku menyimpang anak, sebagaimana semakin maraknya berita media massa, baik cetak maupun elektronik yang memuat semakin banyak terjadi anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, dan lain-lain, sehingga anak tersebut berhadapan dengan proses hukum.

Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak hanya terjadi di negara sedang berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Terkait hal tersebut Nandang sambas menyatakan :¹³¹

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak dan proses penegakannya, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum bagi anak, yang dalam hal ini proses peradilan pidana anak, termasuk mengenai perkara narkoba yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam Undang-Undang

¹³⁰ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, hal. 1.

¹³¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 103.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut adalah meskipun pelakunya anak di bawah umur tetap saja itu tindak pidana, hanya saja ada perlakuan khususnya, hal ini dikarenakan agar aspek kejiwaan anak yang di bawah umur itu tidak menjadi buruk (untuk melindungi aspek psikologi)¹³² sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dengan asas yang salah satunya perlindungan. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa :

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Hal paling mendasar yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah munculnya proses diversifikasi. Diversifikasi ini untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan. Namun demikian tidak semua kasus anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan diversifikasi karena adanya syarat yang harus dipenuhi seperti di sebut pada pasal 7. Semakin

¹³² Wang Xiang Jun, 2010, *Tips dan Trik Lolos Dari Jerat Hukum Bagi Orang Awam*, Pustaka Solomon, Yogyakarta, hal. 23

maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak menutup kemungkinan seorang anak akan disangka dengan pasal lebih dari satu dalam bentuk subsideritas, alternatif, kumulatif, dan kombinasi (gabungan). Hal tersebut sering kali terjadi manakala tindak pidana anak terkait dengan penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal seorang anak terlibat penyalahgunaan narkotika dan dikenakan pasal lebih dari satu dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan diatas 7 tahun maka penyidik dan jaksa tidak melakukan upaya diversi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 UU SPPA sehingga kasusnya akan dilanjutkan pada proses persidangan. Pada proses persidangan hakim dapat melakukan upaya diversi dengan menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian didalam penyelesaian kasus seorang anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi permasalahan sehingga banyak anak yang harus menjalani pidana penjara karena hal tersebut.

Kasus Posisi

1. PUTUSAN NOMOR : 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Kepemilikan narkoba oleh seorang anak di Kabupaten Langkat, ANAK (Nama disamarkan) berusia 17 tahun menjalani sidang di Pengadilan Negeri Binjai. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses hukum ini, penyidik dan jaksa tidak melakukan upaya diversi sedang Hakim Pengadilan Negeri Binjai melakukan upaya diversi dengan dasar menggunakan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Perma tersebut mewajibkan Hakim anak melakukan diversi. Penyidik merasa tidak sependapat dengan pelaksanaan diversi oleh hakim melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan tinggi Medan memutuskan mengabulkan banding penyidik dan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Binjai dan memutuskan kasus anak dengan menjatuhkan pidana kepada anak (Nama disamarkan) selama 3 minggu yang diputus pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh H. Bachtiar, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2. PUTUSAN NOMOR : .2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Slt

Kepemilikan narkoba jenis ganja oleh seorang anak di Kabupaten Salatiga, ANAK (Nama SDA) berusia 17 tahun menjalani sidang di Pengadilan Negeri Salatiga. Anak didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (1) dan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini karena jaksa menilai anak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang dibeli dari saksi dan ada kemungkinan digunakan bersama-sama

dengan temannya. Dalam proses hokum ini penyidik dan jaksa tidak melakukan upaya diversi karena anak dikenakan pasal lebih dari satu. Pada saat sidang di pengadilan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga juga tidak melakukan upaya diversi dan langsung melakukan sidang. Setelah beberapa kali menjalani sidang akhirnya anak diputus pidana bersyarat selama 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan karena hakim berpendapat anak terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sesuai dakwaan lebih subsidair dari jaksa. Hakim menilai jumlah barang bukti, hasil tes urine, hasil dan rekomendasi asesmen dari tim asesmen terpadu serta fakta persidangan yang lain menunjukkan bahwa anak adalah pengguna bukan pengedar

Pembahasan.

Kedua kasus tersebut diatas adalah kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan proses hukum keduanya dilaksanakan secara umum yakni tidak dilakukan diversi dalam proses hukum kedua kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat dilakukan terhadap perkara/kasus yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai pasal 3 diversi dapat diupayakan terhadap perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau diatas 7 (tujuh) tahun dalam surat dakwaan berbentuk subsideritas, alternatif,

kumulatif dan kombinasi (gabungan). Dengan demikian, memperhatikan pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tersebut terhadap semua perkara yang didakwa dengan surat dakwaan dalam bentuk subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) yang salah satu dari dakwaan tersebut ancumannya dibawah 7 (tujuh) tahun harus dilakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkaranya.

Namun tidak demikian dengan kasus tersebut diatas, kedua kasus diatas tidak terdapat perbedaan tetapi terjadi perbedaan dalam proses penyelesaiannya. Kedua kasus didakwa dengan dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 3 Perma Tahun 2014 yakni alternatif dan subsideritas, pada kasus pertama anak didakwa dengan pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian kasus kedua anak didakwa dengan dakwaan subsideritas, *Primair* Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Subsidaire* Pasal 111 ayat (1) dan *Lebih Subsidaire* Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbedaan penyelesaian tersebut tentu akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terhadap kasus narkotika yang pelakunya anak-anak untuk memberikan perlindungan kepada anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memperjelas dan melengkapi kekosongan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dikarenakan

UU SPPA belum mengatur diversi secara jelas dan rinci terkait proses diversi, dan belum ada regulasi lain yang memuat hokum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³³

Membahas perlindungan terhadap anak, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentaraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹³⁴

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.¹³⁵ Lebih khusus perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan

¹³³ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 20 September 2021

¹³⁴ Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, (Tesis Progam Studi Ilmu Hukum, Progam Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang), hal. 41.

¹³⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 123.

pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan (memasukkan) dan mengoordinasikan (menjembatani) berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat terkait dengan kepentingan, dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan.¹³⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dengan penerapan diversifikasi menggunakan dasar UU SPPA maupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 sesuai dengan rumusan konsep dalam teori perlindungan hukum. Pemerintah telah menerbitkan berbagai ketentuan perundangan yang sifatnya mengatur dan memaksa serta membatasi berbagai kepentingan masyarakat.

Demikian juga ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga

¹³⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2008, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum", Jakarta, Artikel Nomor 57 November, hlm. 1.

memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.¹³⁷

Dalam konsep teori keadilan restorative, penyelesaian suatu perkara menitikberatkan keterlibatan kedua pihak dan masyarakat mengedepankan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak, konsep keadilan restoratif telah tercermin didalamnya sekaligus memberikan perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum yakni dengan menghindarkan anak dari proses hukum formal.

Namun demikian dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dikarenakan banyak faktor seperti aturan hukumnya kurang jelas, aparat hukumnya kurang memahami tentang aturan hukum itu sendiri atau budaya hukum dari masyarakat yang kurang mendukung.

C. Hambatan hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Diversi Di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas untuk memberikan keringanan hukuman bagi anak atau menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan dampak buruknya. Tujuan penerapan Diversi adalah untuk melindungi

¹³⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 20 September 2021

hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 Ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun penjara tidak dapat diterapkan Diversi, sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Kedua peraturan ini terdapat ketidaksinkronan terkait syarat diversi sehingga menimbulkan penafsiran (interpretasi) yang berbeda-beda diantara aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadikan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagaimana yang terjadi dalam penanganan kasus anak yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Selain menimbulkan masalah didalam penerapannya, ketidaksinkronan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum

yang pada akhirnya tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba.

Untuk menanggulangi hambatan hambatan yang dihadapi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak terkait narkoba seyogyanya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi sesuai hirarki aturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak hanya mengatur diversi bagi anak pelaku tindak pidana apabila anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan);
2. Diversi berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, belum setiap anak pelaku tindak pidana narkoba perkaranya diselesaikan dengan cara diversi karena adanya perbedaan pendapat terhadap Perma sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.
3. Penerapan diversi berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kendala yakni perbedaan pandangan diantara penegak hukum khususnya hakim, adanya perbedaan ketentuan diversi dengan Peraturan Pemerintah maupun UU sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum yang mengakibatkan tidak terwujudnya perlindungan anak pelaku tindak pidana khususnya narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, dalam menyelesaikan perkara anak pelaku kasus narkoba seyogyanya dikembalikan kepada peraturan yang lebih tinggi sesuai hirarki peraturan perundang-undangan.
2. Untuk jangka panjang, seyogyanya dilakukan revisi terhadap Perma Nomor 4 Tahun 2014 dengan memperhatikan dan menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Polri dan Unicef, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Apong Herlina, Dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence) Vol. I, Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, 2016, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan berdasarkan UU SPPA*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, UKI Jakarta.
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Ahmad Mawardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2016, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung
- Chainur Arrasjid, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “menuju kepada, Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta
- Dahlan Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta
- DS. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, Indie Press Publishing, Depok
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta
- Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2008, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung
- Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV, Pustaka Setia, Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Balai Pustaka Jakarta

- Kartonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pres, Malang
- _____, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Muljadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung
- _____, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, USU Press, Medan
- _____, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq AF, 2002, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta

- M. Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Mahrus Ali, Syarif Hidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System (Out Court System)*, Gramata Publishing, Depok
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja Dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Ciputat
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- _____, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Paulus Hadi Suprpto, 2010, *Delinkuence, Pemahaman dan Penanggulanya*, Malang;
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Rudi Risky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, diambil dari :

- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soenarto, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Jakarta,
- _____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Semarang
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang
- _____. 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung

- Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- United Nation, 2006, *Handbook on Restoratif Justice Programme*, New York, United State,
- Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Wang Xiang Jun, 2010, *Tips dan Trik Lolos Dari Jerat Hukum Bagi Orang Awam*, Pustaka Solomon, Yogyakarta
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung
- Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Peaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yoachim Agus Tridiatno, 2017, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Lain lain

Ahmad Ramzy, 2012, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Chindya Pratisti Puspa, 2014, *Restoratif Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,

Eva Achjani Zulfa, *Restoratif Justice Di Indonesia*, <http://evancentre.blogspot.com/p/restoratif-justice-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021

Dini Hardiany, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Magister Universitas Padjadjaran, Bandung, diakses melalui website : <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30180>, diakses pada tanggal 12 November 2020

Dodik Prihatin AN, 2012, *Penerapan Model Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*, Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, hal.4 dalam Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diakses tanggal 27 Desember 2021

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Data Statistik Criminal, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 melalui website : <http://www.Ditjenpas.go.id/index.php>,

Hidayat Nur Wahid, 24/03/2006, *Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan*, Seputar Indonesia, Jakarta

Human Right A Compilation of International Instrumens Volume I (First Part) Universal Instrumen, United Nations, New York, 1993, United Nation *Standard Minimum Rules for the Administration to the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Adopted by General Assembly Resolution 40/33 Of 29 November 1985.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta

Marlina, 2006, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Muladi, 22/09/2002, Suara Merdeka, Semarang, diakses melalui website : www.suaramerdeka.com

Mohammad Mahfud MD, “*Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”. Makalah

Nurini Aprilianda, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang

Priyadi, *Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No. 11 Tahun 2012*, diakses melalui website : <http://jabar.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam Achmad Ratomi, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Putra, 2009, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, www.putracenter.net.

Setya Wahyudi, et all, *Pengembangan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk*

Proses Peradilan terhadap Anak, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15
No.1 Januari 2009

Warta KPAI, *Putusan MK Soal Batas Usia Pidana Anak*, KPAI Edisi I Tahun
2011, Jakarta

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses tanggal 20 September 2021

<https://www.sudut.com/2016/10/tujuan-diversi.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, tanggal 15 September 2021

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-revisi-Achmad-Ratomi.pdf>, diakses 15-3-2021.

<http://evancentre.blogspot.com/p/restoratif-justice-di-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.

<http://www.Ditjenpas.go.id/index.php>, *Data Statistik criminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 10.15 wib

<http://jabar.kemenkumham.go.id/> diakses pada 12 Oktober 2018

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30180>, diunduh pada hari Senin, 12 Nopember 2020 pukul 13.15 wib